

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional, patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya.¹ Anak-anak banyak yang terlibat dalam tindak pidana, melakukan pencurian, pemerkosaan dan/atau pencabulan, perkelahian, geng motor, pembunuhan, dan lain-lain. Bahkan dengan perkembangan teknologi canggih saat ini dan serba elektronik perilaku kenakalan anak semakin meresahkan dan menakutkan.² Sudarsono berpendapat bahwa kenakalan anak menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat, sekolah maupun keluarga.³

Pesatnya perkembangan teknologi membawa banyak kemudahan bagi manusia dalam menjalankan tugas dan aktivitas sehari-hari. Namun, di samping manfaat yang diberikan, teknologi juga berdampak negatif bagi masyarakat, terutama anak-anak dan remaja. Banyak anak-anak dan remaja di Indonesia yang kecanduan dunia digital, meskipun banyak konten di media sosial yang tidak pantas bagi mereka di usia perkembangan. Kemajuan teknologi juga menghadirkan beragam produk hiburan, termasuk aplikasi dan informasi yang bervariasi. Di dunia digital, kita dapat mencari

¹ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak, Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010). 19.

² Ibid.

³ Sudarsono, *Kenakalan Remaja: Prevensi, Rehabilitasi, Dan Resosialisasi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008). 10.

berbagai informasi, termasuk yang berpotensi merugikan perkembangan anak-anak, seperti akses ke film, gambar, dan konten berbau pornografi. Kurangnya pendampingan orangtua saat anak menggunakan smartphone dan berselancar di dunia digital menyebabkan anak tidak memiliki control atas dirinya sendiri sehingga akan lebih besar kemungkinan anak mengakses hal-hal yang bersifat pornografi. Orangtua seharusnya memberikan pendampingan saat anak bereksplorasi di Internet, orang tua harus mengetahui apa saja yang di akses oleh anak mereka, selain itu pemahaman tentang agama dan norma norma yang ada dalam masyarakat juga perlu diberikan oleh orangtua kepada anak dan remaja.

Upaya yang dapat dilakukan untuk menjamin hak-hak anak adalah dengan melakukan perlindungan terhadap anak, yang diartikan sebagai suatu usaha untuk mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁴

Banyaknya korban kejahatan adalah mereka yang masi di bawah umur, dimana anak seusia itu seharusnya tidak boleh dulu tahu tentang masalah seksualitas, malah sebaliknya anak seusia itu seharusnya mendapatkan pendidikan yang wajar sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar dan baik secara rohani, jamani, maupun sosial

⁴ Lihat Pasal 28B ayat (2) *Undang-Undang Dasar*, 1945.

dan perlu pula mendapat kesejahteraan serta hak-haknya sebagai seorang anak dan perlindungan yang di berikan terhadap anak khususnya sebagai korban. Kecendrungan meningkatnya kualitas anak sebagai korban tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan adalah karena tidak adanya kesadaran hukum dari para pelaku dan kurangnya perhatian yang lebih terpusat dari pemerintah serta pencarian upaya yang terarah guna mensosialisasikan perlindungan atas hak-hak anak.⁵

Anak sebagai kelompok yang sangat rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana. Dalam konteks hukum pidana, anak yang menjadi korban seringkali menghadapi dampak traumatis, baik fisik maupun psikologis, yang dapat memengaruhi masa depan mereka. Ketika pelaku tindak pidana juga merupakan anak di bawah umur, fokus dalam penelitian ini adalah anak yang berhadapan dengan hukum dalam perkara ini dialami oleh korban anak di bawah umur dengan pelaku anak yang melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan. Permasalahan ini menjadi lebih kompleks karena adanya perlindungan hukum yang berfokus pada rehabilitasi pelaku anak sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Ditinjau dari viktimologi hukum, akan terlihat jelas hak anak sebagai korban, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

⁵ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 1993). 34.

Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 ayat (2) “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Serta lebih khusus dalam Pasal 1 ayat (15),” Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.⁶

Dalam konteks viktimologi, korban kejahatan sering kali merasa terabaikan, terutama ketika pelaku kejahatan tidak menerima hukuman yang setimpal. Pendekatan ini menimbulkan dilema bagi sistem peradilan di satu sisi, ingin melindungi hak anak sebagai pelaku, namun di sisi lain, tidak boleh mengabaikan hak-hak korban yang mengalami penderitaan fisik, emosional, dan psikologis.

Keadilan memang tidak akan pernah selesai dibicarakan di negeri ini. Ketika suatu putusan dianggap adil bagi pelaku, namun belum tentu

⁶ Lihat Pasal 1 ayat (2) dan (15) *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, n.d.

keputusan itu adil bagi korban. Tidak ada satu orang pun yang bisa memberi makna keadilan yang sesungguhnya, bahkan pengertian hukum itupun tidak mampu dibakukan dalam satu pengertian yang sama untuk menjadi pedoman bagi semua orang, sehingga keadilan pun akan bersifat relatif, tergantung cara pandang seseorang dalam melihat keadilan.⁷

Reformulasi pemidanaan terhadap anak di bawah umur menjadi topik yang terus mendapat perhatian dalam hukum pidana, terutama dalam kasus-kasus kejahatan serius seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan penganiayaan berat. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menekankan pendekatan rehabilitatif daripada retributif terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Di satu sisi, pendekatan ini bertujuan untuk melindungi anak sebagai individu yang belum sepenuhnya matang secara psikologis dan sosial. Namun, di sisi lain, pendekatan ini menimbulkan kritik, terutama dari perspektif viktimologi, yang melihat ketidakadilan yang dialami korban akibat kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Kasus 40/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg menjadi contoh konkret di mana seorang anak pelaku kejahatan berat mendapatkan perlakuan hukum yang berbeda dari pelaku dewasa. Dalam kasus ini, seorang anak terlibat dalam kejahatan serius, namun karena statusnya sebagai anak di bawah

⁷ Ernst Utrecht, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Universitas Jakarta, 1958). 157.

umur, hukuman yang dijatuhkan lebih ringan dibandingkan dengan apa yang mungkin dijatuhkan kepada pelaku dewasa.

Penelitian ini difokuskan memeriksa dampak kejahatan pada korban serta mencari keadilan bagi mereka, terutama dalam kasus di mana anak-anak terlibat dalam kejahatan serius seperti kekerasan atau pelecehan berat. Selain itu, penelitian ini berupaya mengeksplorasi bagaimana reformulasi pemidanaan anak dapat mengedepankan prinsip keadilan yang seimbang, memberikan perlindungan hukum yang layak bagi korban sekaligus mempertimbangkan status pelaku yang masih di bawah umur.

Kasus meningkatnya kualitas kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak, seperti pemerkosaan, pembunuhan, dan penganiayaan, menimbulkan dilema keadilan. Di satu sisi, pelaku yang berusia di bawah 15 tahun dilindungi oleh undang-undang dan tidak dapat dijatuhi pidana, melainkan hanya direhabilitasi. Namun, dari sisi korban, pendekatan ini sering dianggap tidak adil karena penderitaan yang dialami korban tidak sebanding dengan konsekuensi yang diterima pelaku. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif viktimologi, penting untuk mencari keseimbangan antara perlindungan hak anak sebagai pelaku dan pemberian keadilan yang layak bagi korban.

Dengan adanya perspektif viktimologi ini, penelitian ini bertujuan untuk memperlihatkan bahwa dalam kasus tertentu, reformulasi hukum yang memperhatikan keseimbangan antara hak-hak korban dan

perlindungan terhadap anak pelaku kejahatan berat mungkin diperlukan untuk mencapai keadilan yang lebih holistik.

Kasus Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg menjadi cerminan konkret adanya konflik hukum dari isu ketidakadilan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak pelaku. Dalam kasus ini, pelaku masih berusia di bawah umur sehingga perlakuan hukum terhadapnya tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang lebih mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dan diversi. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, penyelesaian perkara lebih berorientasi pada rehabilitasi, bukan pemidanaan. Selain itu, Pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan, bukan hukuman pidana.

Hal ini menimbulkan ketimpangan ketika dilihat dari perspektif viktimologi, karena keadilan bagi korban yang juga seorang anak terabaikan. Sebab, korban tidak memperoleh perlindungan maksimal sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang memperbolehkan sanksi berat terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Konflik hukum pun muncul antara perlindungan hak pelaku anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan perlindungan anak korban dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Ketidakseimbangan ini menimbulkan

pertanyaan serius tentang efektivitas hukum dalam memberikan keadilan bagi korban, serta memunculkan wacana perlunya reformulasi kebijakan hukum pidana anak untuk mengakomodasi keadilan yang lebih utuh dan berimbang bagi seluruh pihak.

Maka berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian lebih lanjut yang dapat disusun berjudul **“KETIDAKADILAN BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG PELAKUNYA ANAK DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI (Studi Kasus Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg)”**

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dalam penelitian ini permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut: Bagaimana menilai keadilan bagi korban kejahatan yang dilakukan oleh anak dari perspektif viktimologi?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk menganalisis keadilan bagi korban kejahatan yang dilakukan oleh anak dari perspektif viktimologi

1.3 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan secara eksplisit terkait dengan ketidakadilan bagi anak sebagai korban tindak pidana. Terdapat dua kegunaan penelitian, antara lain

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bentuk sumbangan pemikiran untuk mengembangkan kemajuan ilmu hukum, khususnya hukum pidana terkait dengan ketidakadilan bagi anak sebagai korban tindak pidana yang pelakunya anak di bawah umur dalam perspektif viktimologi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih adil dan seimbang, khususnya dalam reformulasi sistem pemidanaan anak yang memperhatikan kepentingan korban, khususnya korban anak.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian adalah penelitian yang sebelumnya belum pernah dilakukan atau di bahas sehingga merupakan penelitian untuk menciptakan informasi baru.

Tabel 1.1.
Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
1.	Skripsi karya Wahyudi Sulaiman, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar Tahun 2015 s/d 2016)	1. Bagaimanakah Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang menjadi Korban Pelecehan Seksual di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar ? 2. Apakah Kendala yang dihadapi oleh Aparat Penegak Hukum dalam memberikan perlindungan Hukum Pada Anak yang menjadi korban pelecehan seksual ?	Isu hukum penelitian pertama yaitu perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual di wilayah hukum Polrestabes Makassar dan menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan seksual	Penelitian sebelumnya membahas terkait perlindungan hukum dan implementasinya oleh penegak hukum sedangkan penelitian yang akan diusulkan membahas terkait dampak ketidakadilan dalam perlakuan terhadap korban anak dalam peradilan anak
2.	Skripsi karya Oky Hoklan Harianja, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru 2019. Tinjauan Viktimologis Terhadap Anak	1. Bagaimanakah peranan anak sebagai korban dalam terjadinya tindak pidana pencabulan di wilayah kota pekanbaru? 2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban	Isu hukum penelitian kedua yaitu ketidakseimbangan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan di wilayah kota pekanbaru	Penelitian terdahulu membahas terkait peranan dan ketidakseimbangan perlindungan hukum sedangkan penelitian yang akan diusulkan membahas

	Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Kota Pekan Baru	tindak pidana pencabulan di wilayah kota pekanbaru?	dan peranan anak sebagai korban tindak pidana pencabulan di wilayah kota PekanBaru	terkait perspektif viktimologi dan keadilan bagi korban kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur
3.	Disertasi karya Adil Kasim, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2022. Reformulasi Peradilan Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum	1. Bagaimanakah perlindungan hukum anak yang berkonflik dengan hukum dalam peradilan pidana anak ? 2. Bagaimanakah pemidanaan anak yang berkonflik dengan hukum dalam peradilan pidana anak ? 3. Bagaimanakah konsep ideal peradilan pidana anak yang berkonflik dengan hukum sebagai bentuk perlindungan hukum ?	Penelitian ini fokus pada anak yang berkonflik dengan hukum serta mereformulas i hukum acara pidana anak atau sistem peradilan anak sesuai konsep ideal sebagai bentuk perlindungan hukum	Penelitian yang akan diusulkan berfokus pada perlindungan korban dan bagaimana menilai keadilan bagi korban anak yang seimbang antara korban dan pelaku.

Karya : penulis

Berdasarkan uraian tabel di atas yang membuat judul, rumusan masalah, isu hukum penelitian sebelumnya serta perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini belum diteliti oleh peneliti lain dan bersifat orisinal.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah “suatu proses untuk mencari kebenaran ilmiah tentang hukum dengan menggunakan metode (cara) ilmiah secara metodis, sistematis dan logis untuk menyelesaikan masalah hukum atau menemukan kebenaran (jawaban) atas peristiwa hukum yang terjadi baik secara teoritis maupun secara praktis”.

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*legal research*) adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan solusi untuk masalah hukum tertentu dengan menyelidiki dan mempelajari hukum sebagai norma, aturan, asas, prinsip, doktrin, teori dan kepustakaan lainnya.⁸

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian (*research approach*) adalah strategi yang akan memperluas keputusan dari suatu asumsi, sehingga metode pengumpulan dan penalaran bahan hukum yang menyeluruh dapat dilaksanakan dengan maksimal serta dapat memperkuat hasil temuan suatu riset.⁹ Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). 48.

⁹ Muhammad Shiddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022). 2.

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) digunakan dalam penelitian hukum untuk menganalisis dan memahami isi, struktur, dan implikasi undang-undang dan regulasi yang relevan dengan topik penelitian. Adapun pendekatan konseptual (*conseptual approach*) merupakan suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penggunaan pendekatan penelitian ini dalam rangka untuk mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum.¹⁰

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

1. Bahan hukum primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, dalam pembentukan perundang-

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. 56-57.

undangan.¹¹ Bahan hukum primer yang penulis gunakan didalam penulisan ini terdiri dari:

- 1) Pasal 28 D, dan 28G Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Pasal 1 angka 3, dan 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
- 3) Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 4) Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- 5) Pasal 5 ayat (1) dan pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri dari buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum.¹² Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi asas hukum, doktrin, jurnal hukum, hasil penelitian hukum.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005). 141.

¹² *Ibid.*, 60.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjadi pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang sifatnya memberikan petunjuk tambahan. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan media online.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Menurut pendapat Muhaimin, “analisis bahan hukum dilakukan sebagai kegiatan memberikan telaah yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar kemudian membuat suatu Kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan suatu yang telah digunakan”.¹³ Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode deduktif yang merupakan metode dengan menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi yang akan dideskripsikan dalam bentuk kalimat.

¹³ *Ibid.*, 71.